



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI IRAWAN ALIASDEDI BIN SUDIRMAN;**
 2. Tempat lahir : Jakarta;
 3. Umur/Tangg : 27 tahun/ 14 April 1997;
 - al lahir
 4. Jenis : Laki-laki;
 - kelamin
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 - n
 6. Tempat : Dusun Jungku Desa Air Putih
tinggal Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat ;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan mengenai hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 13 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI Bin SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI Bin SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jupiter Mx warna oranye
 - 1 (satu) buah pisau gagang warna hitam
 - 1 (satu) unit mesin gerinda
 - 1 (satu) buah gergaji besi sandflex
 - Pembungkus kabel warna hitam
 - Pembungkus Kabel warna biru

Dipergunakan dalam perkara an. Iqbal Als BOS Bin SENEN

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-28/L.9.13/Eoh.2/04/2024 pada tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DEDI IRAWAN ALIAS DEDI BIN SUDIRMAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di pabrik tapioka di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih, Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada malam hari di tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2022, Saksi Iqbal als BOS bin SENEN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memiliki niat untuk mengambil kabel tembaga listrik yang berada di dalam pabrik tapioka di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, lalu Saksi Iqbal als BOS bin SENEN pun mengajak Terdakwa, Sdr. Saudara Baron (DPO), Sdr. Farizki (DPO), dan Sdr. Gilang (DPO) untuk bersama-sama mengambil kabel tembaga listrik tersebut. Kemudian Saksi Iqbal als BOS bin SENEN pun menyiapkan 1 (satu) buah parang gagang hijau dan 1 (satu) buah pisau gagang hitam dan gergaji besi sandflex kemudian Saksi Iqbal als BOS bin SENEN dan Sdr. Farizki (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX warna oranye dan Terdakwa dengan Sdr. Gilang dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Satria FU warna hitam dan Sdr. Saudara Baron (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah menuju pabrik tapioka di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih kemudian setelah tiba, Terdakwa dan teman-temannya tersebut melihat ada gulungan kabel di dinding yang menjulur ke gardu listrik PLN di sekitar pabrik tapioka tersebut lalu Terdakwa beserta Saksi Iqbal als BOS bin SENEN, Sdr. Saudara Baron (DPO), Sdr. Farizki (DPO), dan Sdr. Gilang (DPO) langsung memotong kabel tersebut dengan cara menggesekkan gergaji besi sandflex berulang kali secara bergantian dan Terdakwa mengamati dan mengawasi keadaan sekitar pabrik tapioka tersebut. Kemudian setelah terpotong, Terdakwa dan teman-temannya tersebut langsung meninggalkan pabrik tapioka tersebut dan menuju rumah Saksi Iqbal als BOS untuk mengambil kabel tembaga dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mtk



cara mengupas kabel listrik tembaga tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau gagang hitam dan 1 (satu) buah gergaji besi sandflex. Kemudian setelah dikupas dan berhasil mengambil kabel tembaga, kabel tembaga tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan milik Saksi Iqbal als BOS dan didapati kabel tembaga dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram. Kemudian kabel tembaga tersebut disimpan di hutan belakang rumah Saksi Iqbal als BOS yang kemudian kabel tembaga tersebut dijual oleh Saksi Iqbal als BOS, Saudara Baron, Farizki dan Gilang kepada Saudara Slamet (DPO) dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogramnya dengan hasil keseluruhan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bersama Iqbal, Saudara Baron, Farizki dan Gilang menjual 15 (lima belas) kilogram kabel tembaga kepada Saudara Pincang (DPO) dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogramnya dengan hasil keseluruhan Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan yang dibagi oleh Saksi Iqbal als BOS sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa beberapa hari kemudian, pada malam hari Saksi Iqbal als BOS bin SENEN kembali mengajak Terdakwa, Sdr. Saudara Baron (DPO), Sdr. Farizki (DPO), dan Sdr. Gilang (DPO) untuk mengambil kabel tembaga listrik yang berada di dalam pabrik tapioka di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih, kemudian dengan menggunakan kendaraan dan alat-alat yang sama seperti kejadian sebelumnya, Terdakwa bersama teman-temannya menuju pabrik tapioka dan mengambil kabel tembaga listrik yang berada di dinding yang menjulur ke gardu listrik PLN di sekitar pabrik tapioka lalu dengan cara menggesekkan 1 (satu) buah gergaji besi sandflex secara bergantian, lalu setelah kabel listrik tersebut berhasil terpotong, Terdakwa dan teman-temannya tersebut langsung meninggalkan pabrik tapioka tersebut dan menuju rumah Saksi Iqbal als BOS untuk mengambil kabel tembaga dengan cara mengupas kabel listrik tembaga tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau gagang hitam dan 1 (satu) buah gergaji besi sandflex. Kemudian setelah dikupas dan berhasil mengambil kabel tembaga, kabel tembaga tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan milik Saksi Iqbal als BOS dan didapati kabel tembaga dengan berat 35 (tiga puluh lima) kilogram. Kemudian kabel tembaga tersebut disimpan di hutan belakang rumah Saksi Iqbal als BOS yang kemudian kabel tembaga tersebut dijual oleh Terdakwa, Saksi Iqbal als BOS, Saudara Baron, Farizki dan Gilang kepada Saudara Slamet (DPO) dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogramnya dengan hasil keseluruhan Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bersama Iqbal, Saudara Baron, Farizki dan Gilang menjual 20 (dua puluh) kilogram kabel tembaga kepada Saudara Pincang (DPO) dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogramnya dengan hasil keseluruhan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan yang dibagi oleh Saksi Iqbal als BOS sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian keesokan harinya, Saksi Iqbal als BOS bin SENEN kembali mengajak Terdakwa, Sdr. Saudara Baron (DPO), Sdr. Farizki (DPO), dan Sdr. Gilang (DPO) untuk mengambil kabel tembaga listrik yang berada di dalam pabrik tapioka di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih, lalu dengan menggunakan kendaraan dan alat-alat yang sama seperti kejadian sebelumnya, Terdakwa bersama Saksi Iqbal als BOS bin SENEN, Sdr. Saudara Baron (DPO), Sdr. Farizki (DPO), dan Sdr. Gilang (DPO) dengan cara yang sama seperti kejadian sebelumnya, mengambil kabel listrik tembaga dari pabrik tapioka yang berada di dinding yang menjulur ke gardu listrik PLN di sekitar pabrik tapioka tersebut, dan setelah berhasil dipotong, kabel tembaga listrik tersebut dibawa ke rumah Saksi Iqbal als BOS untuk dikupas dan ditimbang yang kemudian didapatkan hasil kabel tembaga tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) kilogram yang kemudian disimpan di hutan belakang rumah Saksi Iqbal als BOS, dan kemudian kabel tembaga tersebut dijual oleh Terdakwa, Saksi Iqbal als BOS, Saudara Baron, Farizki dan Gilang kepada Saudara Pincang (DPO) yang berada di Kampung Pait Jaya, Kecamatan Mentok dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogramnya dan hasil keseluruhannya sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan yang dibagi oleh Saksi Iqbal als BOS sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Iqbal als BOS bin SENEN ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian dan Terdakwa yang mengetahui hal tersebut langsung melarikan diri ke daerah Sumatera Selatan namun Saksi RENDI SYAHPUTRA als RENDI (anggota Kepolisian Polres Bangka Barat) melanjutkan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 21 bulan Februari sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi RENDI SYAHPUTRA berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Jungku Desa Air Putih, Bangka Barat;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pabrik tapioka yang berada di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat adalah milik Saksi YUSUF AFANDI alias BUNGKUI berdasarkan IMB dari KPMPP Kabupaten Bangka Barat tanggal 26 Maret 2015, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada tanggal 19 Januari 2015, Surat Tanda Perusahaan Persekutuan Komanditer pada tanggal 19 Januari 2015 dan Surat Tanda Daftar Gudang pada tanggal 20 Januari 2015;
- Bahwa Saksi YUSUF alias BUNGKUI adalah pemilik dari kabel tembaga listrik yang berada di pabrik tapioka tersebut yang telah dibeli saat Saksi membangun pabrik tapioka tersebut dengan rincian kabel tembaga warna hitam sepanjang 150 meter dan ukuran kabel tembaga pembungkus warna biru sepanjang 150 meter dengan kisaran harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter kabel tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI Bin SUDIRMAN, Saksi YUSUF AFANDI alias BUNGKUI menderita kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa DEDI IRAWAN ALIAS DEDI BIN SUDIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iqbal alias Bos bin Senen, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil kabel tembaga listrik di pabrik tapioka tanpa izin di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September hingga Oktober tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengambil kabel tembaga listrik sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan September dan 3 (tiga) kali pada bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengambil kabel tembaga listrik di pabrik tapioka di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada bulan September 2022 bersama dengan Saudara Baron (DPO), Saudara Farizki (DPO), Saudara Gilang (DPO), Saudara Sandy, Saudara Yogi, Saudara Kholik, dan Saudara Zaki sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Oktober 2022 Saksi bersama dengan Terdakwa, Saudara Baron, Saudara Farizki dan Saudara Gilang;

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi pergi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Jupiter Mx warna oranye, kendaraan sepeda motor Jupiter warna hitam, kendaraan sepeda motor Vega warna merah, kendaraan sepeda motor Satria FU warna hitam, kendaraan sepeda motor Revo warna hitam, kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, serta membawa sebilah parang gagang warna hijau, sebilah pisau gagang warna hitam, mesin gerinda dan gergaji besi sandflex;

- Bahwa kendaraan sepeda motor Jupiter Mx warna oranye, sebilah parang gagang warna hijau, pisau gagang warna hitam, mesin gerinda, gergaji besi sandflex tersebut milik Saksi sedangkan kendaraan sepeda motor Jupiter warna hitam milik Saudara Yogi, kendaraan sepeda motor Vega warna merah milik Saudara Zaki, kendaraan sepeda motor Satria FU warna Hitam milik Saudara Gilang, kendaraan sepeda motor Revo warna hitam milik Saudara Kholik, kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Saudara Baron;

- Bahwa Saksi menggunakan mobil yang Saksi rental berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih dengan Plat nomor polisi: BN-1249-TC sebanyak 2 (dua) kali dan meminjam 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna silver Plat nomor polisi: BN-1965-RL sebanyak 1 (satu) kali untuk membawa kabel tembaga listrik tersebut;

- Bahwa cara Saksi, Terdakwa, Saudara Baron (DPO), dan Farizki (DPO) dan Gilang (DPO) mengambil kabel tembaga listrik di pabrik tapioka pada bulan Oktober awalnya Saksi memiliki ide untuk mengambil kabel tembaga listrik dan kemudian mengajak Saudara Baron (DPO), dan Farizki (DPO) dan Gilang (DPO) untuk pergi ke belakang rumah Saksi lalu Saksi menyiapkan barang-barang berupa parang gagang hijau, pisau gagang hitam dan gergaji besi sandflex, kemudian Saksi membawa kendaraan motor merek Yamaha Jupiter Mx warna orange, lalu Saudara Gilang membawa kendaraan sepeda motor satria Fu warna hitam, Saudara Baron membawa kendaraan motor merek Honda scoopy warna merah, sedangkan Saudara Farizki ikut menumpang dengan Saksi, Terdakwa ikut menumpang dengan Saudara Gilang. Setelah tiba di pabrik tapioka tersebut, Saksi bersama Terdakwa, Saudara Baron (DPO), dan Saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) melihat sebuah gulungan kabel di dinding yang menjulur ke gardu listrik PLN di

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pabrik tapioka tersebut, kemudian Saksi memegang kabel listrik lalu mengeluarkan gergaji besi sandflex dan menggesekan berulang kali ke kabel listrik yang dibantu oleh Saudara Baron dan Saudara Gilang, sedangkan Saudara Farizki dan Terdakwa hanya membantu memantau dan mengawasi di sekitar pabrik tapioka tersebut. Setelah kabel listrik terpotong, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa, Saudara Baron (DPO) dan Saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) langsung meninggalkan tempat pabrik tapioka dan pergi menuju belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengupas kulit pembungkus kabel listrik tersebut dan Terdakwa bersama dengan Saudara Farizki secara bersama-sama mengangkat kabel tembaga listrik tersebut untuk ditimbang;

- Bahwa hasil timbangan dari kabel tembaga listrik sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram dan kemudian disimpan di hutan belakang rumah Saksi;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saudara Baron (DPO), Saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) pergi ke tempat Saudara Slamet di Kampung Kebun Nanas untuk menjual 10 (sepuluh) kilogram kabel tembaga listrik dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) kilogram selanjutnya dijual ke tempat Saudara Pincang dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi membagikan uang kepada Saudara Baron Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saudara Farizki Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saudara Gilang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi kembali mengambil kabel tembaga listrik bersama dengan Terdakwa, Saudara Baron (DPO), dan Saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) di pabrik tapioka di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan cara yang sama seperti kejadian pertama dan mendapatkan kabel tembaga listrik sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram, kemudian Saksi simpan kabel tembaga di hutan belakang rumah Saksi dan bersama-sama dengan teman Saksi menjual kabel tembaga listrik tersebut pada Saudara Slamet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Kebun Nanas sebanyak 15 (lima belas) kilogram dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dengan keseluruhan dihargai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu menjual 20 (dua puluh) kilogram ke Saudara Pincang yang berada di Kampung Pait Jaya Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka barat dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dengan keseluruhan uang yang Saksi dapat sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan total keseluruhan yang didapat sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi membagikan uang kepada Saudara Baron Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saudara Gilang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saudara Farizki Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi kembali mengambil kabel tembaga listrik untuk ketiga kalinya bersama dengan Terdakwa, Saudara Baron (DPO), dan Saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) di pabrik tapioka di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan peralatan yang sama dengan kejadian sebelumnya dan mendapatkan 17 (tujuh belas) kilogram kabel tembaga listrik lalu dijual pada Saudara Pincang dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogram dengan total keuntungan sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram, kemudian dibagikan pada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi adalah orang yang memiliki ide untuk mengambil kabel tembaga listrik di pabrik tapioka tersebut;

- Bahwa posisi gulungan kabel tembaga listrik berada di dinding gardu listrik PLN yang berada di pabrik tapioka tersebut

- Bahwa pabrik tapioka tersebut sudah tidak beroperasi lagi dan cara Saksi serta Terdakwa dan teman-teman Saksi lainnya masuk ke pabrik tapioka tersebut ialah dengan memanjat pagar lalu setelah masuk ke dalam pabrik tapioka tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi memotong kabel tembaga listrik tersebut menggunakan parang dan gergaji;

- Bahwa keuntungan Saksi menjual kabel tembaga listrik sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Meriadi alias Meri bin Suhaili, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan ada barang yang hilang di pabrik tapioka berupa Kabel tembaga listrik yang panjangnya kurang lebih 200 (dua ratus) meter pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di pabrik tapioka Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pemilik pabrik tapioka dan kabel tembaga listrik tersebut ialah Saudara Yusuf;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saudara Yusuf adalah atasan Saksi, Saksi bekerja mengurus dan mengawasi di kebun milik Saudara Yusuf dan sudah bekerja selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan kabel tembaga listrik tersebut pada saat Saksi mengontrol di belakang pabrik tapioka;
- Bahwa jarak pabrik tapioka dengan kebun milik Saudara Yusuf tidak begitu jauh dan masih di wilayah Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pabrik tapioka tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa tidak ada pekerja yang menjaga di pabrik tapioka yang berada di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut;
- Bahwa Saksi hanya sekali mengecek untuk melakukan pemeriksaan di pabrik tapioka yang berada di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut, karena awal bulan September 2022 dan bulan Oktober 2022 Saksi disuruh oleh atasan Saksi untuk mengawasi dan mengontrol kebun miliknya tersebut;
- Bahwa keadaan tempat sekeliling kawasan pabrik tapioka yang berada di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut dikelilingi pagar dengan tinggi pagar 2 (dua) meter setengah yang mana pagar keliling tersebut ada pintu untuk akses masuk sebanyak 1 (satu) buah pintu di belakang, pintu di belakang tersebut terkunci, bangunan pabrik tapioka tidak memiliki jendela, hanya memiliki pintu pabrik sebanyak 4 (empat) pintu luar dan dalam, dalam ruang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik ada 1 (satu) pintu yang masuk ke ruang produksi, lalu 1 (satu) pintu berikutnya untuk masuk ke ruang gudang penampungan sagu, ada 1 (satu) pintu masuk ke ruang mesin atau gardu listrik yang ada panel tersebut, 1 (satu) pintu nya masuk ke gudang sagu;

- Bahwa kondisi keadaan sekeliling pabrik tapioka setelah hilangnya kabel tembaga listrik tersebut ialah panel listrik telah tumbang atau terjatuh, dan kabel listrik tersebut sudah putus atau terpotong. Lalu di dinding pabrik ruang gardu listrik ada sebuah kabel listrik yang sudah terpotong, lalu pintu ruang gardu listrik keadaannya sudah rusak;

- Bahwa Saksi mengecek dan mengontrol pabrik tapioka tersebut dengan masuk ke dalam pabrik tapioka dari depan sampai ke belakang, lalu Saksi melihat di gardu listrik ada panel kemudian ada sebuah kabel listrik yang terpotong di dalam pabrik tapioka tersebut, lalu Saksi memberitahukan ke Saudara Yusuf bahwa kabel listrik tembaga hilang atau diambil oleh orang yang tidak diketahui tersebut;

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat kabel tembaga listrik di dalam pabrik tapioka tersebut masih utuh berada tempatnya awal bulan September 2022;

- Bahwa letak barang tersebut sebelumnya terletak di gardu listrik menjulur ke dinding lalu menyambung ke panel pabrik dalam keadaan listrik mati;

- Bahwa tidak ada akses pengunjung ke pabrik tapioka yang berada di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut;

- Bahwa atasan Saksi yaitu Saudara Yusuf mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil kabel tembaga listrik pada bulan Oktober 2022 di pabrik tapioka Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga listrik sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Oktober tahun 2022 di pabrik tapioka di Dusun Jungku Desa Air putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga listrik di pabrik tapioka Dusun Jungku Desa Air Putih di bulan Oktober bersama dengan teman-

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa, yaitu: Saudara Iqbal, Saudara Baron, Saudara Farizki dan Saudara Gilang;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat untuk mengambil kabel tembaga listrik pabrik tapioka di Dusun Jungku Desa Air putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat berupa kendaraan sepeda motor Jupiter Mx warna oranye, kendaraan sepeda motor Satria FU warna hitam, kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sebilah parang gagang warna hijau, sebilah pisau gagang warna hitam, mesin gerinda dan gergaji besi sandflex;
- Bahwa pabrik tapioka tersebut sudah tidak beroperasi lagi dan cara Terdakwa rekan lainnya masuk ke pabrik tapioka tersebut ialah dengan memanjat pagar lalu setelah masuk ke dalam pabrik tapioka tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi memotong kabel tembaga listrik tersebut menggunakan parang dan gergaji;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Iqbal, Saudara Baron (DPO), Saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) mengambil kabel tembaga listrik di pabrik tapioka pada bulan Oktober karena diajak oleh Saksi Iqbal, kemudian Terdakwa, Saksi Iqbal, Saudara Baron (DPO), Saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) pergi ke belakang rumah Saksi Iqbal lalu Saksi Iqbal menyiapkan barang-barang berupa parang gagang hijau, pisau gagang hitam dan gergaji besi sandflex, lalu dengan kendaraan masing-masing menuju ke pabrik tapioka Dusun Jungku Desa Air Putih. Setelah tiba di pabrik tapioka tersebut, Saksi Iqbal bersama Terdakwa, Saudara Baron (DPO), Saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) melihat ada sebuah gulungan kabel di dinding yang menjulur ke gardu listrik PLN di sekitar pabrik tapioka tersebut, kemudian Saksi Iqbal dan Terdakwa memegang kabel listrik lalu mengeluarkan gergaji besi sandflex dan menggesekan berulang kali ke kabel listrik yang dibantu oleh Saudara Baron dan Saudara Gilang, sedangkan Saudara Farizki membantu memantau dan mengawasi di sekitar pabrik tapioka tersebut. Setelah kabel listrik terpotong, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Iqbal, Saudara Baron (DPO), saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) langsung meninggalkan tempat pabrik tapioka tersebut dan menuju belakang rumah Saksi Iqbal, kemudian Saksi Iqbal mengupas kulit pembungkus kabel listrik tersebut dan Terdakwa bersama dengan Saudara Farizki secara bersama-sama mengangkat kabel tembaga listrik tersebut untuk ditimbang dengan hasil sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram kemudian disimpan di hutan belakang rumah Saksi Iqbal;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Iqbal bersama Terdakwa, Saudara Baron (DPO), Saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) pergi ke tempat Saudara Slamet di Kampung Kebun Nanas untuk menjual 10 (sepuluh) kilogram kabel tembaga listrik dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) kilogram selanjutnya dijual ke tempat Saudara Pincang dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Iqbal membagikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kembali mengambil kabel tembaga listrik bersama dengan Saksi Iqbal, Saudara Baron (DPO), Saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) di pabrik tapioka di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan cara yang sama seperti kejadian pertama dan mendapatkan kabel tembaga listrik sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram, kemudian bersama-sama dijual kepada Saudara Slamet di Kampung Kebun Nanas sebanyak 15 (lima belas) kilogram dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dengan keseluruhan dihargai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dijual 20 (dua puluh) kilogram ke Saudara Pincang yang berada di Kampung Pait Jaya Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka barat dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dengan keseluruhan uang yang Saksi Iqbal dapat sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan total keseluruhan yang didapat sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Iqbal membagikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kembali mengambil kabel tembaga listrik untuk ketiga kalinya bersama dengan Saksi Iqbal, Saudara Baron (DPO), Saudara Farizki (DPO), Saudara Gilang (DPO) di pabrik tapioka di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan peralatan yang sama dengan kejadian sebelumnya dan mendapatkan 17 (tujuh belas) kilogram kabel tembaga listrik, yang lalu dijual pada Saudara Pincang dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogram dengan total keuntungan sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram dan dibagikan pada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengarahkan untuk menjual kabel tembaga ke Saudara Slamet yaitu Saksi Iqbal;
- Bahwa Terdakwa menjual kabel tembaga listrik kepada Saudara Slamet sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual kabel tembaga listrik kepada Saudara Pincang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual kabel tembaga listrik sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Iqbal diamankan oleh Pihak Kepolisian terkait mengambil barang di pabrik tapioka tersebut, dengan mengetahui hal itu Terdakwa takut sehingga Terdakwa melarikan diri ke daerah Sumatera Selatan untuk melarikan diri dari kejaran kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kembali ke Bangka Barat dari daerah Sumatera Selatan untuk pulang ke Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, setiba di rumah Terdakwa bersantai, beberapa hari kemudian pada malam harinya sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa sedang terbaring tiba-tiba ada seseorang yang datang dan menunjukkan identitas dari Kepolisian, kemudian Terdakwa di interogerasi oleh Pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel tembaga listrik di pabrik tapioka Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jupiter Mx warna oranye;
- 1 (satu) buah pisau gagang warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin gerinda;
- 1 (satu) buah gergaji besi sandflex;
- Pembungkus kabel warna hitam;
- Pembungkus Kabel warna biru;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil kabel tembaga listrik pada bulan Oktober 2022 di pabrik tapioka Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga listrik sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Oktober tahun 2022 di pabrik tapioka di Dusun Jungku Desa Air putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga listrik di pabrik tapioka Dusun Jungku Desa Air Putih di bulan Oktober bersama dengan teman-teman Terdakwa, yaitu: Saudara Iqbal, Saudara Baron, Saudara Farizki dan Saudara Gilang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat untuk mengambil kabel tembaga listrik pabrik tapioka di Dusun Jungku Desa Air putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat berupa kendaraan sepeda motor Jupiter Mx warna oranye, kendaraan sepeda motor Satria FU warna hitam, kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sebilah parang gagang warna hijau, sebilah pisau gagang warna hitam, mesin gerinda dan gergaji besi sandflex;
- Bahwa pabrik tapioka tersebut sudah tidak beroperasi lagi dan cara Terdakwa rekan lainnya masuk ke pabrik tapioka tersebut ialah dengan memanjat pagar lalu setelah masuk ke dalam pabrik tapioka tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi memotong kabel tembaga listrik tersebut menggunakan parang dan gergaji;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Iqbal, Saudara Baron (DPO), Saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) mengambil kabel tembaga listrik di pabrik tapioka pada bulan Oktober karena diajak oleh Saksi Iqbal, kemudian Terdakwa, Saksi Iqbal, Saudara Baron (DPO), Saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) pergi ke belakang rumah Saksi Iqbal lalu Saksi Iqbal menyiapkan barang-barang berupa parang gagang hijau, pisau gagang hitam dan gergaji besi sandflex, lalu dengan kendaraan masing-masing menuju ke pabrik tapioka Dusun Jungku Desa Air Putih. Setelah tiba di pabrik tapioka tersebut, Saksi Iqbal bersama Terdakwa, Saudara Baron (DPO), Saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) melihat ada sebuah gulungan kabel di dinding yang menjulur ke gardu listrik PLN di sekitar pabrik tapioka

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian Saksi Iqbal dan Terdakwa memegang kabel listrik lalu mengeluarkan gergaji besi sandflex dan menggesekan berulang kali ke kabel listrik yang dibantu oleh Saudara Baron dan Saudara Gilang, sedangkan Saudara Farizki membantu memantau dan mengawasi di sekitar pabrik tapioka tersebut. Setelah kabel listrik terpotong, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Iqbal, Saudara Baron (DPO), saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) langsung meninggalkan tempat pabrik tapioka tersebut dan menuju belakang rumah Saksi Iqbal, kemudian Saksi Iqbal mengupas kulit pembungkus kabel listrik tersebut dan Terdakwa bersama dengan Saudara Farizki secara bersama-sama mengangkat kabel tembaga listrik tersebut untuk ditimbang dengan hasil sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram kemudian disimpan di hutan belakang rumah Saksi Iqbal;

- Bahwa Saksi Iqbal bersama Terdakwa, Saudara Baron (DPO), Saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) pergi ke tempat Saudara Slamet di Kampung Kebun Nanas untuk menjual 10 (sepuluh) kilogram kabel tembaga listrik dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) kilogram selanjutnya dijual ke tempat Saudara Pincang dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Iqbal membagikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kembali mengambil kabel tembaga listrik bersama dengan Saksi Iqbal, Saudara Baron (DPO), Saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) di pabrik tapioka di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan cara yang sama seperti kejadian pertama dan mendapatkan kabel tembaga listrik sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram, kemudian bersama-sama dijual kepada Saudara Slamet di Kampung Kebun Nanas sebanyak 15 (lima belas) kilogram dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dengan keseluruhan dihargai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dijual 20 (dua puluh) kilogram ke Saudara Pincang yang berada di Kampung Pait Jaya Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka barat dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dengan keseluruhan uang yang Saksi Iqbal dapat sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan total keseluruhan yang didapat sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Iqbal membagikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kembali mengambil kabel tembaga listrik untuk ketiga kalinya bersama dengan Saksi Iqbal, Saudara Baron (DPO), Saudara Farizki (DPO), Saudara Gilang (DPO) di pabrik tapioka di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan peralatan yang sama dengan kejadian sebelumnya dan mendapatkan 17 (tujuh belas) kilogram kabel tembaga listrik, yang lalu dijual pada Saudara Pincang dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogram dengan total keuntungan sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram dan dibagikan pada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengarahkan untuk menjual kabel tembaga ke Saudara Slamet yaitu Saksi Iqbal;
- Bahwa Terdakwa menjual kabel tembaga listrik kepada Saudara sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual kabel tembaga listrik kepada Saudara Pincang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual kabel tembaga listrik sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Iqbal diamankan oleh Pihak Kepolisian terkait mengambil barang di pabrik tapioka tersebut, dengan mengetahui hal itu Terdakwa takut sehingga Terdakwa melarikan diri ke daerah Sumatera Selatan untuk melarikan diri dari kejaran kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kembali ke Bangka Barat dari daerah Sumatera Selatan untuk pulang ke Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, setiba di rumah Terdakwa bersantai, beberapa hari kemudian pada malam harinya sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa sedang terbaring tiba-tiba ada seseorang yang datang dan menunjukkan identitas dari Kepolisian, kemudian Terdakwa di interogerasi oleh Pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel tembaga listrik di pabrik tapioka Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **DEDI IRAWAN ALIASDEDI BIN SUDIRMAN** yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mtk



Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai barang tersebut secara melawan hukum, frasa “menguasai” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas, sedangkan frasa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil kabel tembaga listrik pada bulan Oktober 2022 di pabrik tapioka Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga listrik di pabrik tapioka Dusun Jungku Desa Air Putih di bulan Oktober bersama dengan teman-teman Terdakwa, yaitu: Saudara Iqbal, Saudara Baron, Saudara Farizki dan Saudara Gilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan alat untuk mengambil kabel tembaga listrik pabrik tapioka di Dusun Jungku Desa Air putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat berupa kendaraan sepeda motor Jupiter Mx warna oranye, kendaraan sepeda motor Satria FU warna hitam, kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sebilah parang gagang warna hijau, sebilah pisau gagang warna hitam, mesin gerinda dan gergaji besi sandflex;

Menimbang, bahwa pabrik tapioka tersebut sudah tidak beroperasi lagi dan cara Terdakwa rekan lainnya masuk ke pabrik tapioka tersebut ialah dengan memanjat pagar lalu setelah masuk ke dalam pabrik tapioka tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi memotong kabel tembaga listrik tersebut menggunakan parang dan gergaji;



Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Iqbal, Saudara Baron (DPO), Saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) mengambil kabel tembaga listrik di pabrik tapioka pada bulan Oktober karena diajak oleh Saksi Iqbal, kemudian Terdakwa, Saksi Iqbal, Saudara Baron (DPO), Saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) pergi ke belakang rumah Saksi Iqbal lalu Saksi Iqbal menyiapkan barang-barang berupa parang gagang hijau, pisau gagang hitam dan gergaji besi sandflex, lalu dengan kendaraan masing-masing menuju ke pabrik tapioka Dusun Jungku Desa Air Putih;

Menimbang, bahwa setelah tiba di pabrik tapioka tersebut, Saksi Iqbal bersama Terdakwa, Saudara Baron (DPO), Saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) melihat ada sebuah gulungan kabel di dinding yang menjulur ke gardu listrik PLN di sekitar pabrik tapioka tersebut, kemudian Saksi Iqbal dan Terdakwa memegang kabel listrik lalu mengeluarkan gergaji besi sandflex dan menggesekan berulang kali ke kabel listrik yang dibantu oleh Saudara Baron dan Saudara Gilang, sedangkan Saudara Farizki membantu memantau dan mengawasi di sekitar pabrik tapioka tersebut. Setelah kabel listrik terpotong, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Iqbal, Saudara Baron (DPO), saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) langsung meninggalkan tempat pabrik tapioka tersebut dan menuju belakang rumah Saksi Iqbal, kemudian Saksi Iqbal mengupas kulit pembungkus kabel listrik tersebut dan Terdakwa bersama dengan Saudara Farizki secara bersama-sama mengangkat kabel tembaga listrik tersebut untuk ditimbang dengan hasil sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram kemudian disimpan di hutan belakang rumah Saksi Iqbal;

Menimbang, bahwa Saksi Iqbal bersama Terdakwa, Saudara Baron (DPO), Saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) pergi ke tempat Saudara Slamet di Kampung Kebun Nanas untuk menjual 10 (sepuluh) kilogram kabel tembaga listrik dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian 15 (lima belas) kilogram selanjutnya dijual ke tempat Saudara Pincang dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Iqbal membagikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali mengambil kabel tembaga listrik bersama dengan Saksi Iqbal, Saudara Baron (DPO), Saudara Farizki (DPO) dan Saudara Gilang (DPO) di pabrik tapioka di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan cara yang sama

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti kejadian pertama dan mendapatkan kabel tembaga listrik sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram, kemudian bersama-sama dijual kepada Saudara Slamet di Kampung Kebun Nanas sebanyak 15 (lima belas) kilogram dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dengan keseluruhan dihargai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dijual 20 (dua puluh) kilogram ke Saudara Pincang yang berada di Kampung Pait Jaya Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka barat dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dengan keseluruhan uang yang Saksi Iqbal dapat sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan total keseluruhan yang didapat sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Iqbal membagikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali mengambil kabel tembaga listrik untuk ketiga kalinya bersama dengan Saksi Iqbal, Saudara Baron (DPO), Saudara Farizki (DPO), Saudara Gilang (DPO) di pabrik tapioka di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan peralatan yang sama dengan kejadian sebelumnya dan mendapatkan 17 (tujuh belas) kilogram kabel tembaga listrik, yang lalu dijual pada Saudara Pincang dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogram dengan total keuntungan sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram dan dibagikan pada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang mengarahkan untuk menjual kabel tembaga ke Saudara Slamet yaitu Saksi Iqbal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kabel tembaga listrik kepada Saudara sebanyak 2 (dua) kali sedangkan ke Saudara Pincang sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa menjual kabel tembaga listrik sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel tembaga listrik di pabrik tapioka Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kabel tembaga listrik di pabrik tapioka Dusun Jungku Desa Air Putih di bulan Oktober milik

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mtk



Saudara Yusuf adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturut sertaan atau *mededaderschap* dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan atau *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Saudara Iqbal, Saudara Baron, Saudara Farizki dan Saudara Gilang dengan peranan masing-masing sebagaimana yang telah terurai dalam penjelasan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan perannya masing-masing sehingga menunjukkan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila perbuatan Anak telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Anak sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah menjadikan rusak sehingga sudah tidak sempurna lagi atau sudah tidak baik lagi atau sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal;

Menimbang, bahwa yang disebut “memanjat” termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mtk



melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang disebut “Anak kunci palsu” termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, cara Terdakwa untuk mengambil barang tersebut adalah dengan cara masuk ke pabrik tapioka tersebut ialah dengan memanjat pagar lalu setelah masuk ke dalam pabrik tapioka tersebut, Terdakwa dan rekan lainnya memotong kabel tembaga listrik tersebut menggunakan parang dan gergaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jupiter Mx warna oranye;
- 1 (satu) buah pisau gagang warna hitam;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin gerinda;
- 1 (satu) buah gergaji besi sandflex;
- Pembungkus kabel warna hitam;
- Pembungkus Kabel warna biru;

Dipergunakan dan telah ditetapkan dalam perkara atas nama Iqbal alias Bos bin Senen dalam nomor perkara 10/Pid.B/2023/PN Mtk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saudara Yusuf;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Irawan alias Dedi bin Sudirman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jupiter Mx warna oranye;
 - 1 (satu) buah pisau gagang warna hitam;
 - 1 (satu) unit mesin gerinda;
 - 1 (satu) buah gergaji besi sandflex;
 - Pembungkus kabel warna hitam;
 - Pembungkus Kabel warna biru;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Iqbal alias Bos bin Senen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Budi Chandra Permana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfiarin Seni Nuraini S.H., dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Budi Chanda Permana, S.H.,M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi Jumaidi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)